



Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Eka Putra Zakran¹, Budi Sastra Panjaitan², Arifuddin Muda Harahap³

¹ Advokad Negarawan Indonesia, ^{2 3} UIN Sumatera Utara

Email: epzalawfirm@gmail.com¹, budiatrapanjaitan@uinu.ac.id², arifuddinmudaharahap@uinu.ac.id³,

Abstract. *The reform of criminal law in Indonesia through Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) marks an important paradigm shift in the criminal justice system, especially related to the protection of victims of crimes. So far, the orientation of the Criminal Code of colonial heritage has emphasized more on the perpetrators of crimes, while victims are often positioned passively and marginalized. This article aims to critically examine the extent to which Law No. 1 of 2023 strengthens the rights of victims, both in material and procedural aspects. With a normative juridical approach and an analysis of the new norms in the National Criminal Code, this article finds that a number of provisions, such as the victim's right to restitution, participation in judicial proceedings, and identity protection, reflect a greater recognition of the interests of the victim. However, in practice, there are still implementation challenges, including limitations in the mechanism for the implementation of these rights, as well as potential inequalities in access to justice. Therefore, it is necessary to strengthen derivative regulations, socialization, and synergy between law enforcement agencies to ensure that victim protection runs effectively and fairly.*

Keywords: *Criminal law reform, victim protection, the 2023 Criminal Code, victims' rights.*

Abstrak. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan paradigma penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana. Selama ini, orientasi KUHP warisan kolonial lebih menekankan pada pelaku kejahatan, sementara korban sering kali diposisikan secara pasif dan terpinggirkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis sejauh mana UU No. 1 Tahun 2023 memberikan penguatan terhadap hak-hak korban, baik dalam aspek material maupun prosedural. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap norma-norma baru dalam KUHP Nasional, artikel ini menemukan bahwa sejumlah ketentuan, seperti hak korban atas restitusi, partisipasi dalam proses peradilan, dan perlindungan identitas, mencerminkan adanya pengakuan lebih besar terhadap kepentingan korban. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan implementatif, termasuk keterbatasan mekanisme pelaksanaan hak-hak tersebut, serta potensi ketimpangan dalam akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, sosialisasi, dan sinergi antar lembaga penegak hukum guna memastikan perlindungan korban berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pembaruan hukum pidana, perlindungan korban, KUHP 2023, hak korban.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan korban dalam proses hukum pidana menjadi elemen penting dari sistem peradilan modern. Selama ini, korban sering kali hanya menjadi objek pasif tanpa mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang mulai berlaku 2 Januari 2026 bertujuan melakukan revolusi paradigma dari pemidanaan yang bersifat represif menuju sistem yang lebih afirmatif terhadap korban dan restoratif dalam penegakan hukumnya.

Salah satu aspek utama pembaruan ini adalah pengakuan dan penguatan atas hak korban termasuk hak restitusi, kompensasi, pendampingan hukum, dan pemulihan pasca-kejahatan. Jurnal *Galuh Justisi* menegaskan bahwa KUHP Baru memberikan porsi legal untuk korban

dalam berbagai pasal seperti Pasal 25 (1), 27, 94, 137, hingga 600, tetapi masih belum menetapkan kategori restitusi sebagai jenis pidana atau kewajiban hukum tersendiri. Peran restitusi sebagai instrumen pemulihan ditegaskan pula oleh Indah Permatasari et al, yang menyampaikan bahwa meskipun regulasi seperti PERMA No. 1 Tahun 2022 telah mengatur restitusi, tantangan praktis seperti ketidaktahuan korban, beban administratif, dan keterbatasan finansial pelaku masih sangat nyata. Dalam konteks keadilan restoratif, Pasal 132 KUHP Baru memberi peluang bagi permohonan penanganan di luar pengadilan jika terjadi penyelesaian di luar pengadilan. Namun, catatan penting datang dari Nahfa Khoivina Humario et al. yang menunjukkan bahwa implementasi restorative justice sangat bergantung pada kesiapan lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan dalam memfasilitasi proses mediasi. Selain itu, kajian Sulistiani, menyoroti kejelasan norma hukum yang masih mengambang, yang berdampak pada keragu-raguan aparat penegak hukum untuk mengajukan restitusi kepada korban.

Lebih jauh lagi, penelitian Nurfitria dan Sari (2025) memperlihatkan bahwa pengajuan restitusi di kasus-kasus perdagangan orang seringkali minim, meskipun diatur oleh UU No 21 Tahun 2007, KUHP, dan PERMA No. 1 Tahun 2022, karena tidak adanya konsistensi keputusan hakim, serta tidak adanya penegasan sanksi tegas ketika pelaku tidak membayar restitusi.

Secara keseluruhan, meski KUHP Baru menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi hak korban, masih terdapat tiga isu esensial yang perlu dievaluasi: (1) kejelasan norma restitusi dalam KUHP Baru, (2) kesiapan institusi penegakan untuk mengimplementasikan restitusi secara nyata, dan (3) harmonisasi antara regulasi nasional dan instrumen hukum acara seperti PERMA dan KUHP. Makalah ini hadir untuk melakukan telaah kritis terhadap aspek-aspek tersebut dengan tujuan agar perlindungan korban bukan hanya figuratif, tetapi terwujud dalam prosedur hukum yang konkret dan dampak nyata.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mengandalkan analisis mendalam terhadap ketentuan normatif mengenai hak-hak korban dalam hukum pidana. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal, serta pandangan para ahli hukum pidana dan viktimologi, dan bahan hukum tersier seperti kamus

hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan interpretatif, yakni dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji sejauh mana norma-norma tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Selain itu, digunakan pendekatan perbandingan terbatas dengan sistem hukum negara lain sebagai pembanding. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk menghasilkan analisis kritis yang dapat mengungkap kelebihan, kelemahan, serta tantangan implementatif dalam perlindungan hak korban dalam KUHP yang baru.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Korban dalam KUHP Baru

a. Perubahan Paradigma terhadap Korban dalam Sistem Pidana

Salah satu karakter utama dari KUHP Baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah pergeseran mendasar dalam cara memandang kedudukan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jika sebelumnya hukum pidana berorientasi pada pelaku (*offender-based*) dan menekankan pada balas dendam (*retributif*), maka kini terjadi pergeseran ke arah pendekatan yang lebih *restoratif* dan *victim-oriented*, yaitu menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas perlindungan dan pemulihan yang adil dan bermartabat.

KUHP lama, yang merupakan warisan kolonial Belanda melalui Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, nyaris tidak menyentuh aspek perlindungan korban secara eksplisit. Perhatian utama diarahkan pada negara yang menuntut pelaku atas nama hukum, dan korban hanya diposisikan sebagai pelapor, saksi, atau bahkan sekadar pemicu proses hukum pidana. Dalam sistem tersebut, keadilan diukur berdasarkan hukuman terhadap pelaku, bukan pemulihan bagi korban.

Sebaliknya, KUHP Baru mengakui bahwa korban kejahatan memiliki hak-hak yang harus dijamin negara, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pelayanan medis, psikologis, dan sosial, serta hak untuk dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Pasal 25 ayat (1) KUHP Baru secara tegas menyatakan bahwa "*Setiap orang yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, dan sosial.*" Hal ini merupakan titik balik penting dalam filosofi pemidanaan nasional. Lebih jauh, perubahan paradigma ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, yang tidak hanya berfokus pada retribusi (pembalasan), melainkan juga rehabilitasi pelaku, reintegrasi sosial, dan pemulihan korban. Konsep ini diperkuat melalui pendekatan *restorative justice*, yakni penyelesaian perkara pidana melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban,

dan masyarakat guna mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keutuhan sosial.

Dengan pendekatan ini, korban tidak lagi terabaikan. Dalam konteks KUHP Baru, negara tidak hanya menghukum pelaku demi kepentingan hukum formal, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pemulihan korban secara menyeluruh. Pergeseran ini juga memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak lagi hanya menjadi alat penghukuman, melainkan juga instrumen keadilan sosial.

b. Pengakuan Hak Korban dalam Pasal-Pasal KUHP Baru

Salah satu terobosan penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah dimasukkannya pengakuan eksplisit terhadap posisi korban sebagai subjek penting dalam sistem peradilan pidana. Jika dalam KUHP lama korban nyaris tidak memiliki posisi yang terstruktur dan terlindungi, KUHP Baru menempatkan korban secara formal dalam sejumlah ketentuan yang menegaskan hak-haknya, baik dalam proses peradilan maupun dalam pemulihan setelah terjadinya tindak pidana.

Secara sistematis, istilah “korban” disebutkan dalam berbagai pasal, seperti:

- Pasal 25 ayat (1): menyatakan bahwa *“Setiap orang yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, dan sosial.”*
- Pasal 27: menyebutkan hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses hukum terhadap pelaku.
- Pasal 54 ayat (1) huruf i: mengatur mengenai pertimbangan keadaan korban dalam menentukan pidana.
- Pasal 70 ayat (1): memberikan ruang pemulihan korban dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.
- Pasal 94 dan 137: berkaitan dengan pengakuan terhadap kerugian korban dalam pertimbangan pemberian pidana.
- Pasal 292: memuat kewajiban negara untuk melindungi kelompok rentan sebagai korban, termasuk anak dan perempuan.
- Pasal 600: berisi ketentuan pemidanaan terhadap pelaku yang menyebabkan penderitaan berat bagi korban, sebagai bentuk pengakuan terhadap dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan.

Pengakuan normatif ini menunjukkan paradigma baru yang berpihak pada hak korban, yang sebelumnya diabaikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Korban kini memiliki legitimasi hukum untuk menuntut perlindungan, partisipasi dalam proses hukum, restitusi,

serta pemulihan psikologis dan sosial. Ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan manusiawi.

Lebih lanjut, pengaturan tersebut juga menandai penerimaan Indonesia terhadap prinsip-prinsip victimology modern, di mana korban bukan hanya pelengkap proses penegakan hukum, tetapi sebagai individu yang hak-haknya melekat dan harus dijamin. Ini sejalan dengan standar internasional seperti *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985)*, yang menegaskan hak korban untuk diakui, didengar, dan dipulihkan secara adil.

Namun demikian, pengakuan normatif dalam KUHP Baru ini masih memerlukan peraturan pelaksana dan konsistensi dalam implementasi oleh aparat penegak hukum. Tanpa dukungan teknis dan prosedural, hak-hak korban yang dijanjikan dalam norma hukum berpotensi menjadi simbolik semata dan tidak efektif dalam praktik.

c. Bentuk Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban

Salah satu aspek krusial dalam pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah hadirnya berbagai mekanisme pemulihan dan perlindungan terhadap korban kejahatan. Perubahan ini sejalan dengan arah global sistem peradilan pidana yang semakin menekankan pada peran serta korban dalam proses hukum dan pentingnya pemulihan atas penderitaan yang dialami. Dalam KUHP Baru, bentuk-bentuk perlindungan dan pemulihan korban dituangkan dalam beberapa model kebijakan substantif berikut:

- 1) Ganti Kerugian atau Restitusi: KUHP Baru memberikan ruang bagi korban untuk menerima penggantian kerugian (restitusi) atas dampak langsung dari kejahatan yang dilakukan pelaku. Restitusi ini mencakup penggantian kerugian material maupun imateriel, seperti kehilangan harta benda, penderitaan fisik dan psikis, serta biaya perawatan medis atau psikologis. Restitusi tercantum secara normatif dalam Pasal 98 sampai Pasal 101, meskipun belum dijadikan sebagai bentuk pidana utama atau pidana tambahan secara eksplisit dalam sistem pemidanaan. Oleh karena itu, implementasi restitusi masih sangat bergantung pada instrumen hukum lain, seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- 2) Pemenuhan Kewajiban Adat: KUHP Baru secara inovatif membuka ruang bagi penerapan kewajiban hukum adat sebagai bentuk penyelesaian tambahan. Misalnya, dalam Pasal 98 dan Pasal 601, pelaku yang tidak mampu membayar denda atau restitusi

dapat dikenai kewajiban memenuhi sanksi adat sesuai hukum yang berlaku di masyarakat tempat peristiwa terjadi, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap sistem hukum plural di Indonesia dan mengakomodasi prinsip keadilan lokal, termasuk pemulihan relasi sosial antara pelaku dan korban melalui norma budaya.

- 3) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): Konsep keadilan restoratif menjadi pendekatan alternatif yang diakomodasi dalam KUHP Baru, khususnya pada Pasal 54 dan Pasal 98, di mana penyelesaian perkara dimungkinkan di luar sistem peradilan formal, sepanjang terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini memprioritaskan dialog, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, serta kompensasi dan pemulihan yang disepakati bersama. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif dibatasi pada tindak pidana tertentu dan tidak berlaku bagi kasus-kasus berat seperti korupsi, terorisme, atau kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Namun demikian, sejumlah kritik mengemuka terkait masih lemahnya kelembagaan dan pengaturan teknis pelaksanaan restitusi dalam KUHP Baru. Tidak seperti kompensasi yang bisa diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM berat, restitusi sepenuhnya dibebankan kepada pelaku, sehingga ketika pelaku tidak mampu membayar, korban berpotensi tidak mendapatkan pemulihan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan perlunya perumusan kebijakan pidana lebih lanjut agar restitusi dapat difungsikan sebagai bagian integral dari putusan pengadilan pidana, bukan sekadar anjuran normatif.

Sejauhmana Terdapat Ruang bagi Restitusi dan Kompensasi Korban dalam KUHP Baru

Ruang bagi restitusi dan kompensasi korban kejahatan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mencerminkan upaya legislator untuk menggeser sistem pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, ke arah yang lebih berpihak pada perlindungan dan pemulihan hak korban. Akan tetapi, pengaturan antara restitusi dan kompensasi memiliki perbedaan mendasar baik dari segi konseptual maupun implementatif.

a. Restitusi: Antara Pengakuan Normatif dan Tantangan Implementasi

Restitusi merujuk pada penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atas kerusakan atau penderitaan yang dialami akibat tindak pidana. Dalam KUHP Baru, bentuk restitusi dimuat dalam beberapa pasal, terutama Pasal 25, Pasal 98, hingga Pasal 101. Meskipun demikian, restitusi tidak dikategorikan sebagai jenis pidana utama maupun tambahan, sehingga keberlakuannya sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan melalui lembaga peradilan.

Pasal 98 KUHP Baru, misalnya, memungkinkan hakim memutuskan bentuk pemulihan terhadap korban sebagai bagian dari putusan perkara pidana, tetapi dalam praktiknya restitusi belum memiliki pengaturan yang setara dengan jenis pidana lainnya. Hal ini menimbulkan kekosongan dalam penegakan hukum yang berorientasi pada korban. Sebagaimana dikritisi oleh para akademisi, restitusi cenderung diposisikan sebagai bentuk “imbalan moral”, bukan hak legal yang dapat diklaim secara otomatis oleh korban. Selain itu, permasalahan utama dari restitusi adalah soal efektivitas pelaksanaannya, terutama ketika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengganti kerugian. Dalam situasi seperti ini, korban berisiko tidak memperoleh pemulihan yang dijanjikan hukum. Oleh karena itu, PERMA No. 1 Tahun 2022 dan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menjadi instrumen penting yang menopang implementasi restitusi, karena keduanya memberikan prosedur dan mekanisme pengajuan klaim restitusi di luar amar pidana pengadilan.

b. Kompensasi: Peran Negara dalam Melindungi Korban

Sementara itu, kompensasi berbeda dari restitusi dalam hal sumber dan kewajiban. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang dibayarkan oleh negara, bukan oleh pelaku. Dalam KUHP Baru, tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang kompensasi, namun mekanisme ini telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (jo. UU Nomor 31 Tahun 2014), terutama bagi korban pelanggaran HAM berat atau tindak pidana terorisme.

Ketiadaan norma eksplisit tentang kompensasi dalam KUHP Baru merupakan sebuah celah normatif, karena memberikan kesan bahwa tanggung jawab pemulihan korban sepenuhnya dibebankan kepada pelaku. Dalam konteks korban yang mengalami kerugian berat akibat kejahatan dan pelaku tidak memiliki kemampuan membayar, negara seharusnya hadir melalui skema kompensasi berbasis keadilan sosial, sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warga negaranya.

c. Analisis Normatif dan Tantangan Integrasi

Jika dianalisis lebih lanjut, KUHP Baru memang telah membuka ruang bagi restitusi korban, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip restitusi dan kompensasi ke dalam sistem pidana secara komprehensif. Di satu sisi, pengakuan terhadap hak-hak korban merupakan kemajuan normatif. Namun di sisi lain, tanpa penguatan institusional dan prosedural, upaya ini bisa menjadi simbolik belaka.

Agar restitusi dan kompensasi benar-benar berjalan efektif, diperlukan langkah-langkah seperti:

- Penetapan restitusi sebagai pidana tambahan secara eksplisit.

- Integrasi mekanisme kompensasi oleh negara dalam KUHP, terutama bagi korban dari kelompok rentan.
- Penguatan lembaga LPSK sebagai pelaksana teknis pemulihan korban.
- Peningkatan anggaran negara untuk dana kompensasi korban tindak pidana.

Tanpa langkah-langkah tersebut, ruang yang dibuka KUHP Baru hanya akan menjadi kemajuan normatif tanpa daya implementatif yang memadai.

Tantangan Implementasi Perlindungan Korban dalam Praktik Penegakan Hukum Berdasarkan KUHP Baru

Meskipun KUHP Baru telah memberikan pengakuan signifikan terhadap hak-hak korban, penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidaklah mudah. Banyak hambatan struktural, kultural, maupun teknis yang menghalangi realisasi perlindungan korban secara utuh. Berikut ini adalah lima tantangan utama yang perlu dicermati:

a. Ketidaksiapan Aparat Penegak Hukum

Salah satu hambatan utama terletak pada kurangnya kesiapan aparat penegak hukum, khususnya di tingkat operasional seperti polisi, jaksa, dan penyidik. Banyak dari mereka belum mendapatkan pelatihan khusus terkait prinsip keadilan restoratif atau pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*) yang menjadi dasar pembaruan dalam KUHP Baru. Bahkan, dalam praktiknya, banyak aparat yang masih berpegang pada paradigma lama yang menitikberatkan pada pelaku (*offender-based*), sehingga korban hanya dianggap sebagai pelapor atau saksi semata, bukan sebagai pihak yang perlu dipulihkan hak-haknya. Pendekatan seperti ini menyebabkan perlindungan terhadap korban bersifat simbolik dan formalistik, tidak menyentuh pada aspek substansi seperti pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, dan keadilan emosional.

b. Keterbatasan Layanan Pendukung bagi Korban

Meskipun Pasal 25 KUHP Baru menjamin hak korban atas perlindungan hukum, layanan medis, psikologis, dan sosial, namun ketersediaan layanan tersebut sangat tidak merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Banyak kantor kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang belum memiliki unit pendampingan korban, konselor trauma, atau dukungan medis darurat. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga layanan sosial dan kesehatan juga belum berjalan optimal. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penderitaan karena tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga terabaikan dalam proses pemulihannya karena negara tidak sepenuhnya hadir melalui fasilitas yang layak.

c. Tantangan Pembiayaan dan Infrastruktur

Implementasi perlindungan korban yang komprehensif memerlukan dukungan pembiayaan yang konsisten dan infrastruktur yang memadai. Misalnya, untuk mengakses restitusi atau kompensasi, korban memerlukan serangkaian proses seperti pendampingan hukum, penghitungan kerugian oleh ahli, serta bantuan administratif dalam mengeksekusi putusan. Namun, banyak lembaga penegak hukum mengalami keterbatasan anggaran, sehingga hanya mampu memberikan layanan perlindungan dalam batas minimal. LPSK sebagai lembaga yang memiliki mandat memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, sering mengalami overload beban kerja dan keterbatasan personel. Akibatnya, banyak korban yang tidak terlayani secara maksimal, atau bahkan tidak mengetahui hak-haknya karena tidak ada informasi dan sosialisasi yang memadai.

d. Ketidakjelasan Mekanisme Pelaksanaan

Meskipun KUHP Baru telah memuat ketentuan normatif yang mengakui hak-hak korban, namun mekanisme pelaksanaannya masih belum jelas dan sering tumpang tindih dengan aturan sektoral lainnya. Misalnya, dalam konteks restitusi, KUHP Baru tidak menyebutkannya sebagai bentuk pidana tersendiri, sehingga pelaksanaannya harus merujuk ke peraturan lain seperti PERMA No. 1 Tahun 2022 atau UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini menimbulkan kebingungan baik di kalangan aparat penegak hukum maupun di kalangan korban sendiri mengenai prosedur, institusi mana yang bertanggung jawab, dan bagaimana korban dapat mengakses haknya secara praktis.

e. Budaya Hukum yang Belum Mendukung

Selain persoalan struktural, persoalan budaya hukum juga menjadi hambatan besar dalam perlindungan korban. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih memprioritaskan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai satu-satunya bentuk keadilan, sementara pemulihan korban dianggap sekunder. Pola pikir ini berakar pada warisan hukum kolonial dan orientasi retributif yang menempatkan korban hanya sebagai pelengkap dalam proses hukum. Padahal, KUHP Baru telah membawa semangat keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban, serta mendorong pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara. Namun, perubahan paradigma ini belum secara luas dipahami dan diterima oleh semua aktor hukum maupun masyarakat luas.

4. REKOMENDASI

Pengakuan atas hak-hak korban dalam KUHP Baru merupakan langkah maju dalam reformasi hukum pidana nasional. Namun, agar norma tersebut benar-benar terimplementasi, diperlukan strategi konkret dan berkesinambungan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Lima rekomendasi berikut ini dirancang sebagai jawaban terhadap tantangan struktural, teknis, maupun kultural dalam implementasi perlindungan korban.

Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum melalui Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Korban

Salah satu prasyarat penting dalam memastikan implementasi perlindungan korban adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pelatihan intensif dan berkelanjutan harus difokuskan pada paradigma baru KUHP yang menekankan *restorative justice* dan pendekatan *victim-oriented* dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Modul pelatihan ini perlu dikembangkan dengan mengacu pada standar internasional, seperti *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1985. Selain itu, kurikulum pendidikan di institusi kepolisian, kejaksaan, dan pendidikan hukum di perguruan tinggi harus dimodernisasi agar menanamkan nilai perlindungan korban sebagai prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana. Pelatihan ini juga perlu melibatkan simulasi kasus dan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) untuk menumbuhkan empati dan kepekaan terhadap korban.

Pemerataan Layanan Pendukung Korban di Seluruh Wilayah Indonesia

Ketimpangan geografis dalam layanan pendampingan korban harus dijawab melalui pembangunan Unit Layanan Terpadu (ULT) di tingkat daerah yang menyediakan akses terhadap konseling psikologis, pendampingan hukum, dan layanan medis. Pemerintah daerah dapat dilibatkan secara aktif melalui peraturan daerah yang mengatur pembentukan ULT serta alokasi anggaran dalam APBD. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan perlu bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menyediakan tenaga profesional seperti psikolog forensik, pekerja sosial, dan paralegal yang terlatih dalam mendampingi korban. Selain itu, dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi atau platform digital untuk mendata dan memantau layanan korban secara nasional.

Reformasi Anggaran dan Penguatan Infrastruktur Penunjang

Perlindungan korban tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan fiskal yang memadai. LPSK dan institusi penegak hukum memerlukan tambahan anggaran operasional untuk pengadaan fasilitas, pengembangan sumber daya manusia, dan operasional pelayanan di

daerah. Skema dana bantuan korban (*Victim Assistance Fund*) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 KUHP Baru harus segera dirancang oleh Kementerian Keuangan dan diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Infrastruktur hukum berupa perangkat teknis pelaksanaan restitusi dan kompensasi juga harus dikembangkan. Hal ini mencakup pelatihan akuntan atau auditor hukum untuk menghitung kerugian korban secara obyektif serta kehadiran sistem eksekusi yang efektif terhadap putusan pengadilan yang menyangkut hak korban.

Penyusunan Regulasi Teknis dan Harmonisasi Antar Peraturan

KUHP Baru tidak bisa berdiri sendiri dalam menjamin hak-hak korban. Dibutuhkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang menjabarkan tata cara implementasi hak restitusi dan kompensasi korban. Harmonisasi dengan *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022* dan *UU No. 13 Tahun 2006* (yang diubah menjadi *UU No. 31 Tahun 2014*) tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Selain itu, perlu dibentuk gugus tugas lintas sektor (task force) yang terdiri dari Kemenkumham, MA, Kejaksaan Agung, Polri, dan LPSK yang bertugas memastikan sinkronisasi dan konsistensi kebijakan dalam pelaksanaan hak korban di semua tingkatan.

Transformasi Budaya Hukum Melalui Edukasi dan Kampanye Publik

Reformasi hukum pidana tidak akan berhasil tanpa perubahan paradigma dalam budaya hukum masyarakat dan aparat. Untuk itu, perlu dilakukan kampanye publik masif yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses keadilan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, pendidikan hukum masyarakat, dan integrasi materi perlindungan korban dalam kurikulum sekolah menengah. Bagi aparat penegak hukum, pendekatan berbasis evaluasi kinerja yang mempertimbangkan keberhasilan dalam pemenuhan hak korban dapat menjadi insentif perubahan perilaku. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dapat menerapkan indikator-indikator perlindungan korban sebagai bagian dari sistem monitoring dan reward di lingkungan kerja masing-masing.

5. KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menandai pergeseran paradigma penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam hal penguatan perlindungan korban kejahatan. Berbeda dengan KUHP lama yang sangat pelaku-sentris dan berorientasi pada retribusi, KUHP Baru memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak, martabat, dan kebutuhan pemulihan korban.

Pertama, KUHP Baru secara normatif telah membuka ruang yang signifikan bagi pengakuan hak-hak korban. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit istilah *korban*, serta pengaturan mengenai hak korban atas perlindungan hukum, layanan medis, psikologis, sosial, hingga pemulihan melalui pendekatan keadilan restoratif. Paradigma ini menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan korban bukan hanya sebagai pelapor atau saksi, tetapi sebagai subjek yang memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi secara substantif.

Kedua, restitusi dan kompensasi korban telah diakomodasi dalam KUHP Baru, meskipun belum secara optimal dijadikan sebagai pidana tersendiri. Mekanisme tersebut tetap memerlukan dukungan dari regulasi sektoral seperti PERMA No. 1 Tahun 2022 dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Ini menunjukkan bahwa perwujudan keadilan bagi korban masih bergantung pada sinergi antar-institusi dan kerangka hukum di luar KUHP.

Ketiga, terdapat berbagai tantangan serius dalam implementasi perlindungan korban, mulai dari ketidaksiapan aparat penegak hukum, keterbatasan layanan pendukung, kendala pembiayaan, hingga budaya hukum yang belum sepenuhnya *victim-oriented*. Meskipun landasan normatif telah tersedia, kenyataannya belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan kelembagaan dan perubahan paradigma di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun KUHP Baru membawa harapan baru bagi perlindungan korban, namun implementasi nyata masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Diperlukan strategi pembaruan lanjutan berupa pelatihan aparat, penguatan layanan pendukung, alokasi anggaran, dan pembangunan budaya hukum baru yang berpihak pada korban untuk memastikan bahwa semangat KUHP Baru benar-benar terwujud dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

_____. *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*. Bandung: CV Mandar Maju, 2021.

Muladi. *Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Mulyadi, Lilik. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional: Perspektif Keadilan Restoratif dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Wahid, Abdul. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Jurnal:

Humario, Nahfa Khoivina, dkk. “Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan.” *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (Juni 2024).

Mulyadi, Lilik. “Rekonseptualisasi Perlindungan Korban dalam KUHP Nasional Baru.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 123–128.

Nurfitria, Rizmanda, dan Diana Lukita Sari. “Minimnya Pengajuan Restitusi Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 1 (2025).

Permatasari, Indah, et al. “Restitusi dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan dan Praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 2 (Februari 2025).

Sulistiani, Lies. “Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang diatur KUHP dan di Luar KUHP.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 2022): 82–84.

_____. “Tantangan Implementasi Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana dalam KUHP Baru.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 19, no. 1 (2023): 77–80.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2022*. Jakarta: LPSK, 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, diubah dengan *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*.